

PRESS RELEASE

REKRUTMEN PENGAWAS TPS UNTUK PILKADA 2024

Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (6) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan Pengawas TPS dibentuk 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara Pemilihan dan dibubarkan 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan dan Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh PPL dan Pengawas TPS, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan Keputusan Nomor: 301/HK.01.01/K1/09/2024 tentang Pembentukan dan Pergantian Antarwaktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 2024 tanggal 10 September 2024. Berdasarkan keputusan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolitoli melalui Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan akan melakukan rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk pengawasan dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024.

1. Rekrutmen Pengawas TPS dilakukan oleh masing-masing Panwaslu Kecamatan yakni :
 - a. Panwaslu Kecamatan Dampal Selatan;
 - b. Panwaslu Kecamatan Dampal Utara;
 - c. Panwaslu Kecamatan Dondo;
 - d. Panwaslu Kecamatan Basidondo;
 - e. Panwaslu Kecamatan Lampasio;
 - f. Panwaslu Kecamatan Ogodeide;
 - g. Panwaslu Kecamatan Baolan;
 - h. Panwaslu Kecamatan Galang;
 - i. Panwaslu Kecamatan Dakopemean; dan
 - j. Panwaslu Kecamatan Tolitoli Utara.
2. Dalam rangka pembentukan Pengawasan TPS tersebut, masing-masing Panwaslu Kecamatan membentuk Panitia Rekrutmen Pembentukan Pengawas TPS;
3. Panitia Rekrutmen berjumlah paling sedikit 7 orang anggota terdiri atas unsur anggota Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan dengan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data, dan Informasi Panwaslu Kecamatan sebagai Ketua Panitia Rekrutmen dan Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagai Sekretaris Panitia Rekrutmen.

4. Panitia Rekrutmen menerima pengajuan surat lamaran dan berkas pendaftaran dari Calon pengawas TPS di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan masing-masing.

5. Persyaratan Pengawas TPS

Untuk menjadi Pengawas TPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
 - f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - g. Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
 - j. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - l. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun;
 - m. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
6. Berkas pendaftaran meliputi :
 - a. surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan (Lampiran III);
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;

- d. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/ oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
- e. Daftar Riwayat Hidup (Lampiran IV);
- f. Surat pernyataan bermaterai 10.000 pada (Lampiran V) yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- 7. Jadwal pembentukan Pengawas TPS sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran, penerimaan berkas dan penelitian berkas persyaratan: 12-28 September 2024
 - b. Perpanjangan masa pendaftaran: 29 September-1 Oktober 2024
 - c. Penerimaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan: 1-10 Oktober 2024
 - d. Penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan: 1-10 Oktober 2024
 - e. Pengumuman hasil seleksi administrasi: 11 Oktober 2024
 - f. Tanggapan dan masukan masyarakat: 12 Oktober-2 November 2024
 - g. Seleksi wawancara: 12-22 Oktober 2024
 - h. Pengumuman dan penetapan calon terpilih berdasarkan tes wawancara: 23-25 Oktober 2024
 - i. Pergantian calon terpilih (jika ada): 23 Oktober-2 November 2024
 - j. Pelantikan Pengawas TPS: 3-4 November 2024
 - k. Perpanjangan rekrutmen khusus TPS yang belum terisi Pengawas: 5-20 November 2024.

Tolitoli, 12 September 2024
Humas Bawaslu Kabupaten Tolitoli